



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kumalasa, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Kumalasa, Sangkapura, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean nomor 47/KUASA/VIII/2023/PA.Bwn tanggal 4 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;  
melawan

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Suwari Timur, Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : tanggal 15 Oktober 2021.
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tahun 2006 penggugat dan tergugat pulang ke rumah neneknya di Dusun Sidorukun, Desa Kertosono. Kecamatan Sedayu Kota, Kabupaten Gresik membangun rumah dan menempati rumah tersebut.
3. Bahwa pada mulanya keberadaan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai satu anak/keturunan, bernama : . Anak tersebut dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak anak masih usia 5 bulan atau bulan Februari 2022 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap diri penggugat, seperti : menendang dan memukul, bahkan mengambil pisau untuk membunuh penggugat, akan tetapi di halang-halangi oleh orang tua tergugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn



b. Tergugat seringkali menjatuhkan kata-kata cerai terhadap penggugat seperti kalimat “kalau kamu masih suka dengan aku (tergugat) tolonglah sikap kamu dirubah atau kalau tidak biar saya cepat uruskan surat cerainya”

5. Bahwa sifat-sifat dan kepribadian tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan penggugat tidak aman dan nyaman, penggugat sudah berusaha sabar, akan tetapi kesabaran manusia ada batasnya, maka penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat dan tidak ada jalan lain kecuali rumah tangga di akhiri dengan cara bercerai.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2023, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Suwari Timur, Desa Suwari, Kecamatan sangkapura, Kabupaten Gresik, dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.

7. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn*



2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat ( ) terhadap penggugat ( ).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

*Subsider :*

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memverifikasi melalui account e-court pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 6 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tanggal 15 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, TR. 003, RW. 001, Desa Kuimalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat adalah anak sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama setahun kemudian pindah ke Gresik tinggal di rumah Nenek Penggugat di Gresik, kemudian sekitar bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali ke Bawean. Tergugat pulang lebih dulu ke Bawean kemudian beberapa hari Penggugat juga menyusul pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut ikut Ibu Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rukun dan harmonis namun sebelum pindah ke Gresik sekitar awal tahun 2022 aktu masih ada di Bawean sudah mulai tidak harmonis. Tergugat selalu emosian dan pernah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumahnya. saksi pernah menayakan kepada Tergugat tapi Tergugat tidak menjawab malah emosi dan awal bulan Juli 2023 ketika Penggugat dan Tergugat sudah ada di Bawean waktu itu Penggugat meminta saksi untuk mengantarnya menemui anaknya yang ada dirumah Tergugat tapi Tergugat tidak mengizinkan dan malah menendang Penggugat. Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat sehingga saksi datang kepada Tergugat untuk menasehatinya tapi Tergugat diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023. Penggugat tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat juga tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak tapi saksi pernah datang kepada ayah Tergugat agar anaknya dinasehati dan didamaikan;

Saksi 2, , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, RT. 003, RW. 001. Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suwari selama setahun kemudian pindah ke Gresik tinggal dirumah nenek Penggugat dan kembali ke Bawean pada Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awal-awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Tergugat mempunyai sifat yang buruk. Tahun 2021 ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bawean saksi sering kerumah Tergugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat emosi dan menendang Penggugat. Pernah juga kalau bertengkar Tergugat mengambil pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak datang dari Gresik bulan Juli 2023 lalu. Penggugat tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat juga tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi nasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan yang dibacakan oleh Hakim secara elektronik ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat secara elektronik (e-court), maka Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan segala peraturan lain yang terkait dengan proses persidangan elektronik;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudisio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean cq Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Tergugat menikah sirri dengan seorang wanita yang berasal dari kota Malang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan resi panggilan dari pihak PT. Pos Indonesia, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Petugas PT. Pos Indonesia, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 1980, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri, yang dilihat, didengar, dan dialami, bukan hasil pendapat dan kesimpulan para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana di atur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
2. Bahwa pada mulanya keberadaan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak beberapa tahun lalu mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi bulan Juli 2023, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai perkara ini putus oleh Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat masih tidak kembali dalam satu rumah tinggal;
4. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat( ) terhadap penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1445 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)